




# ATRO Bali

## STANDAR KEMAHASISWAAN








*Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023*



BPJM  
ATRO Bali

2024

	<b>AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO) BALI</b>	Kode/No.: D.01/KBJ/SPMI/AB/2024  Tanggal : April 2024
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Revisi : 3 Halaman : 1 Sampai 16

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali   Ketua  Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	
Revisi ke – 3	10 April 2024		

## **1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI**

### **VISI ATRO BALI**

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

### **MISI ATRO BALI**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

## **2. TUJUAN ATRO BALI**

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

### **3. SASARAN**

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

### **4. DEFINISI ISTILAH**

1. Pimpinan Akademi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur
2. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
3. Standar kemahasiswaan adalah Standar terkait kegiatan kemahasiswaan mengacu kepada Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

### **5. RASIONAL**

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pembelajarannya dalam bentuk kegiatan yang terdiri atas kegiatan intra kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan intra kurikuler yaitu kegiatan akademik yang diberi bobot sks meliputi kuliah, responsi, praktikum, penelitian, kerja praktek, studio, sedangkan kegiatan ekstra kurikuler dilakukan untuk melengkapi kegiatan intra kurikuler.

Undang-Undang Pendidikan Tinggi menetapkan Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Untuk

memperoleh hasil atau luaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi, maka mulai dari masukan sampai prosesnya harus bermutu sehingga diperlukan standar kemahasiswaan yang meliputi proses penerimaan dan pelayanan, baik pelayanan akademik maupun non akademik. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh ATRO Bali untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kemahasiswaan, maka Universitas Udayana menetapkan standar kemahasiswaan. Standar kemahasiswaan ini ditetapkan mengacu kepada Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

## **6. PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN**

- a. Pimpinan ATRO Bali wajib menyusun dan menetapkan standar kemahasiswaan yang merupakan kriteria minimal tentang kualitas input mahasiswa dan layanan mahasiswa.
- b. Pimpinan Akademi dan atau Biro Akademik, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat menetapkan panduan implementasi standar kualitas input mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1 berupa seleksi mahasiswa baru yang meliputi rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang.
- c. Pimpinan Akademi dan atau Biro Kemahasiswaan menetapkan panduan standar kualitas layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan, yang meliputi: (1) penalaran dan kreativitas mahasiswa, termasuk softskills; (2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); (3) kesejahteraan meliputi bimbingan konseling, beasiswa, dan layanan kesehatan; dan (4) bimbingan karir dan pengembangan kewirausahaan.

## **7. STRATEGI**

- a. Pimpinan Akademi menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.

- b. Pimpinan Akademi melakukan penguatan proses pembelajaran dan pengelolaan pusat pengembangan penalaran dan kreativitas, minat dan bakat, beasiswa, serta pusat pengembangan karir dan kewirausahaan untuk menghasilkan mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
- c. Dosen dan Tenaga Kependidikan memberikan layanan kepada mahasiswa dalam upaya pencapaian prestasi mahasiswa.
- d. BPJM beserta unit dibawah koordinasinya melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Kemahasiswaan di ATRO Bali.

## **8. INDIKATOR**

1. Jumlah Mahasiswa Baru per Prodi per tahun (> 40)
2. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi (1:2)
3. Persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang (60%)
4. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh mahasiswa aktif (1%)
5. Kepuasan mutu layanan kemahasiswaan (>3 (Baik))
6. Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional (1 Kegiatan per tahun)
7. Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat internasional (1 Kegiatan per tahun)
8. Jumlah mahasiswa berwirausaha (1 Kegiatan per tahun)

## **9. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 1) Yayasan Pendidikan
- 2) Direktur ATRO Bali
- 3) Wakil Direktur
- 4) Kepala LPPM
- 5) Civitas Akademika

## **10. REFERENSI**

1. Statuta ATRO Bali
2. Renstra ATRO Bali 2023-2026.

3. Rencana Pengembangan Pendidikan
4. SK Direktur no 038/ATRO Bali/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Penelitian.
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.